



# PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725\_ 41549  
Iring Mulyo, Metro Timur

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO NOMOR: 050/KPTS/D3/2012

### TENTANG:

#### REVISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO

Nomor : 420/1819/03/D.3/2006

Tanggal: 11 MARET 2007

#### TENTANG SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II – 29 METRO PUSAT

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi Kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pendidikan nasional Nomor : 053/U/2000 tentang Program Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan pendirian taman Kanak-kanak Kartika II-29 Metro dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden republic Indonesia Nomor 5 tahun 2006, tanggal 9 Juni Tahun 2006 tentang Gerakan nasional Penuntasan wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  3. Keputusan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
  4. Surat Ketua Yayasan TK Kartika II-29 Metro Nomor : 290/TK KART.II-29/MTR/IV/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan TK Kartika II-29 Metro, menyelenggarakan/ pendirian TK Kartika II-29 Metro terhitung sejak tanggal 10 April 2012 dengan:

Nomor Statistik Sekolah:

0	0	2	1	2	6	1	0	1	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Pokok Sekolah Nasional:

1	0	8	1	1	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua : Kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada yayasan TK Kartika II-29.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 9 April 2012



Tembusan Yth:

1. Walikota Metro (Sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Metro
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Bappeda Kota Metro
6. Kepala BKPPD Kota Metro